

**TREN NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN
PAKIS KABUPATEN MAGELANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MOCHAMMAD SHIDDIQ, S.H.
17203010024**

**PEMBIMBING:
DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., SH, M.Ag., M.Hum**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun dalam konteks saat ini usia tersebut dianggap kurang ideal dilihat dari berbagai faktor. Akan terjadi banyak masalah jika perkawinan yang dilakukan terlalu muda khususnya masalah kesehatan. Faktor lain bisa berupa masalah psikis, pendidikan, ekonomi. Usia ideal menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Desa Daleman Kidul termasuk tingginya tingkat pernikahan usia muda. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti terkait apa yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda dan apakah pasangan nikah muda tersebut harmonis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Untuk menjawab faktor nikah muda penulis menggunakan teori *structural-functional* yaitu sebuah teori sosiologi dari Talcott Parsons. Untuk menjawab keharmonisan penulis akan menggunakan teori aspek-aspek keharmonisan Fathur Rahman. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara langsung guna mendapat keterangan secara mendalam, terbuka dan bebas kepada informan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penulis dapat merumuskan dua kesimpulan. *Pertama* menurut teori *structural-functional* parsons (1) *adaptation* dalam artian tradisi tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Daleman Kidul (2) *goal attainment* yaitu tujuan menikah muda (3) *integration* ada peran Orang tua, tokoh Agama dan tokoh masyarakat mendukung pernikahan usia muda. (4) *latency* pemeliharaan pola masyarakat terhadap tren nikah muda. *Kedua*, pasangan nikah muda di Desa Daleman Kidul terbilang harmonis, karena sudah sesuai dengan teori aspek-aspek keharmonisan yang di cetuskan Fathur Rahman yaitu (1) memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan (2) saling memiliki (3) saling menghargai (4) saling penuh kasih dan sayang (5) saling mempercayai. Berdasarkan hal di atas, Lima aspek keharmonisan itulah yang selama ini diterapkan oleh pasangan yang menikah muda di Desa Daleman Kidul, karena dengan kelima aspek tersebut mereka membangun bahtera rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci : Nikah Muda , Harmonisasi, Sosiologis



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Mochammad Shiddiq, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mochammad Shiddiq, S.H.
NIM : 17203010024
Judul : "Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 April 2019 M.
4 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., SH, M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-153/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : " TREN NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMMAD SHIDDIQ, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010024
Telah diujikan pada : Rabu, 24 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 24 April 2019



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Shiddiq, S.H.
NIM : 17203010024
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 April 2019

Saya yang menyatakan,



Mochammad Shiddiq, S.H.

NIM. 17203010024

MOTTO

“Hidup adalah Pelajaran tentang Kerendahan Hati”

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan untuk Ibu dan almarhum ayah sebagai tanda bukti hormat dan terimakasih yang tiada terhingga, dan selama ini memberikankan ku kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tak terhingga dan tidak dapat mungkin terbalaskan”

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi abjad Arab ke dalam abjad latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عليه ditulis *'Illah*

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

D. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis I

_____ fathah ditulis A

_____ dammah ditulis U

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2. Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
أُنَى	Ditulis	<i>Unsa</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
أَعْلَوَان	Ditulis	<i>al-ʿAlwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
علوم	Ditulis	<i>ʿUlūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاءَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*
الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.
أَرْسَالَةٌ ditulis *ar-Risālah*

أنساء ditulis *an-Nisa'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkiradilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, selaku penyusun tesis ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs.K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., SH, M.Ag., M.Hum selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.

8. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Abu Bakar Abak selaku penguji sidang ujian tugas akhir dan memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Orang tua tercinta, ayahanda almarhum H. Apandi dan ibunda Hj. Siti Romlah. Terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang dan perjuangan yang tak henti-henti kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
10. Segenap saudara kandung, Saiful Bachtiar, Sri Mulyati SE, Wowo Wibowo, Siti Aisyah SE, serta segenap ipar, Nur Lela, Agus Prihatna Solihin S.Sos, Yuli rahmawati dan Risma. yang selalu memberikan doa dan bantuan, baik moril maupun materil kepada penyusun.
11. Keluarga Besar Bani Rafii dan Bani Dasri, yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Magister Hukum Islam Angkatan 2017, khususnya teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan selama perkuliahan.
13. Riska Nurmalasari Amd., An. yang selama ini membantu dan tidak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan sehingga tesis ini bisa selesai dengan tepat waktu.

14. Teman-teman, khususnya Syamsul, Bib Sauki, Syahrul, Fahmi, Ria, Risma dan Zaki yang telah menemani dan memberikan masukan terhadap tesis ini. Serta segenap keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Teriring doa dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipat gandabagikita semua. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta,24 April 2019 M.
18 Sya'ban 1440 H.

Penyusun,

Mochammad Shiddiq, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUDA

A. Perkawinan di Indonesia.....	19
B. Usia Nikah	38
C. Problematika Nikah Muda.....	41
D. Keharmonisan Keluarga	58

BAB III TREN NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

A. Gambaran Umum Desa Daleman Kidul.....	69
B. Tren Nikah Muda yang Terjadi di Desa Daleman Kidul	73
C. Pola Keharmonisan Pasangan Nikah Muda di Desa Daleman Kidul.....	83

BAB IV ANALISIS PRAKTK NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

A. Faktor Pendorong Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul	87
B. Analisis Teori Structural-Functional terhadap Tren Nikah	

Muda di Desa Daleman Kidul	89
C. Analisis Keharmonisan Keluarga di Desa Daleman Kidul .	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... xvi

1. Terjemahan Teks Alquran	xviii
2. Terjemahan Teks Hadis	xix
3. Instrumen Penelitian	xxi
4. Data Informan.....	xxii
5. Surat-surat Rekomendasi Penelitian.....	xxiv

RIWAYAT HIDUP PENULIS xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kehidupan rumah tangga akan berkumpul dua insan yaitu laki-laki dan perempuan, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.¹

Keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang di dalamnya; (a) dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar dari masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama; (b) masing-masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun); (c) tidak bercerai; (d) hanya memiliki satu suami dan satu istri; (e) dilaksanakan menurut hukum agamanya; (f) saling cinta mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.² Seseorang yang melaksanakan pernikahan dituntut untuk

¹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006). hlm. 1.

² Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat , 2013), hlm. 10

mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap isteri atau suaminya, terhadap keluarganya dan tentunya terhadap Allah SWT.³

Kesiapan fisik dan mental di Indonesia bagi calon pengantin sangat di perhatikan, di Indonesia hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang dituangkan dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan jika usia calon pengantin laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon pengantin wanita minimal berumur 16 tahun.⁴

Pembatasan usia minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.⁵

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, pendidikan dan kematangan berfikir.⁶

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan

³*Ibid.*, hlm. 14.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1).

⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan*, hlm. 75.

⁶ Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi EkstraVaganza*(Bandung: Mujtahid, 2002) hlm.14.

berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami isteri,akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.⁷

Pernikahan di usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal itu seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi maupun mental pasangan suami isteri tersebut, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual,tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁸

Salah satu Desa yang banyak melakukan pernikahan usia muda adalah Desa Daleman Kidul. Desa Daleman Kidul merupakan sebuah desa di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan angka pernikahan usia muda yang cukup tinggi. sebagian besar masyarakat Desa Daleman Kidul memilih melaksanakan pernikahan di saat umur mereka masih 16-19 tahun untuk perempuan dan 19-21 tahun untuk laki-laki.⁹

Disana rata-rata hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Hal itu di karenakan alasan biaya-biaya dan jarak yang jauh untuk sekolah,orang tua akan lebih mendukung anaknya menikah di usia muda daripada anaknya sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi..¹⁶

Mata pencaharian masyarakat Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang mayoritas adalah petani sayur, dan sebagian

⁷ Nakamura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm.18

⁸*Ibid.*, hlm 19.

⁹ Wawancara Dengan Mursyaroni Kaur Kesra Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Tanggal 25 januari 2019.

menjadi tukang bangunan, pengrajin anyaman dan wirausaha seperti jual bahan-bahan pokok sehari-hari.

Kasus nikah muda yang terjadi di masyarakat desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sudah menjadi tren yang melekat di masyarakat karena faktor pendidikan rendah dan lingkungan dan dalih untuk tidak terjerumus kepada perzinahan pemuda pemudi desa Daleman Kidul memilih untuk nikah muda, dan alasan yang terakhir adalah untuk membantu ekonomi orang tua sehingga ketika sudah menikah orang tua sudah sedikit mengurangi pengeluaran untuk biaya anaknya sehari-hari.

Data menunjukkan bahwasanya di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan muda sangat tinggi dan hampir semua masyarakatnya menikah di usia muda tetapi sangat minim terjadi perceraian.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tinggi nya akan pernikahan muda oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang membuat mereka memilih untuk menikah muda dan bagaimana keharmonisan keluarga pasangan yang menikah muda setelah melangsung. Maka dari latar belakang masalah diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. Penelitian ini dirasakan sangat perlu baik dalam teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap pernyataan bahwasanya salah satu faktor perceraian adalah menikah di usia muda yang notabene belum matang dalam segi berfikir dan mapan dalam segi ekonomi tetapi bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan langgeng.

¹⁰ Wawancara dengan Sunaryo kepala Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Tanggal 25 Januari 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa nikah muda menjadi tren di Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana keharmonisan pasangan yang menikah muda di Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap tren nikah muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menggali informasi mengenai alasan dan penyebab tren nikah muda di Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
- b. Mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana harmonisasi pasangan yang menikah muda dalam menjalani pernikahan di Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah koleksi karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

bahwasanya pernikahan di usia muda, faktor ekonomi dan pendidikan rendah bisa langgeng dan tidak berujung pada perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut pernikahan muda, baik dalam bentuk jurnal, skripsi maupun tesis dan disertasi, tentunya dengan perspektif dan bahasan yang beragam. Diantaranya Dede Hafirman Said, M. Donny Kusuma, Dwi Irwanto, dan Zuni Savitri. Tesis karya Dede Hafirman Said dengan judul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta akibat hukumnya.

Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor-faktor penyebabnya.

Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se-kecamatan Kota Binjai laki-laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki-laki 1 (satu) orang, perempuan 1 (satu) orang. Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan

administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. kesimpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.¹¹

Perbedaan dengan tesis penulis adalah teori yang digunakan dan pendekatannya, teori yang digunakan penulis adalah teori struktural-functional Talcott Parsons sedangkan Dede menggunakan Maqasid Al-Syariah.

Kedua, tesis karya Moh. Habib Al Kuthbi dengan judul “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul)” Tesis ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga dilihat dari segi faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur serta bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di desa tersebut terhadap hubungan dalam rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan, dengan menggunakan metode observasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur dan wawancara ke pelaku dan orang tua pelaku, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi yang mana itu dikaitkan dengan dampak hal tersebut secara psikologis.

¹¹ Dede Hafirman Said, “Problematisa Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai” (Teori Maqasid), Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Medan (Medan, 2017)

Berdasarkan hasil penelisisnya bahwa faktor yang melatarbelakangi terhadap maraknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Purwodadi, faktor ekonomi, pendidikan rendah, faktor *gadget* atau teknologi, adapun dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga tersebut masih bisa di pertahankan dengan cara komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis adalah teori dan pendekatan yang digunakan sehingga akan berbeda hasil analisis dan kesimpulannya.

Ketiga skripsi karya M. Donny Kusuma dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”.¹³ Skripsi ini mengkaji lebih dalam perkawinan di bawah umur dengan tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu pendekatan normative yuridis dan sosiologis.

Adapun hasil yang didapatkan M. Donny Kusuma setelah melakukan penelitian yaitu hasil penelitiannya masyarakat lebih senang menikahkan anaknya pada usia muda dan kondisi keharmonisan keluarga dalam masyarakat terlihat lebih banyak yang harmonis walaupun terwujud setelah mereka memiliki keturunan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Agung, Tulang

¹² Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016)

¹³M. Donny Kusuma, “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga “Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016)

Bawang Barat: (1) tradisi adat istiadat, (2) faktor rendahnya pendidikan, (3) Faktor hasrat pribadi, (4) faktor pemenuhan Agama. Penelitian yang dilakukan oleh M. Donny Kusuma ini merupakan bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata satu untuk memperoleh gelar sarjan hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2016.

Penelitian M. Donny Kusuma terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis yaitu objek dan kemiripan latar belakang tempat penelitian. Perbedaannya adalah *pertama* penulis menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan M. Donny Kusuma menggunakan pendekatan normative yudridis, teori yang digunakan berbeda penulis menggunakan teori structural-functional talcott Parsons sehingga analisis yang di hasilkan akan berbeda.

Sedangkan Dwi Irwanto yang dalam tulisannya berbentuk skripsi yang berjudul “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana hubungan positif antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruhnya terhadap angka perceraian di Kecamatan Padureso.

Hasil penelitian Dwi Irwanto menjelaskan bahwa faktor paling dominan masyarakat melakukan nikah dini yaitu: (1) karena sudah saling suka sama suka, (2) Faktor kurang perhatiannya terhadap pendidikan, (3) takut melanggar ketentuan Agama. Masyarakat memandang pernikahan

¹⁴ Dwi Irwanto, “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2016)

dini dengan positif dalam artian menikahkan anaknya dirasa adalah untuk kebaikan anaknya khususnya anak perempuan. Para orang tua meyakini bahwa dengan menikahkan anaknya maka hidup dia akan terjamin lebih baik lagi dan orang tua sudah lepas tanggung jawab dan terakhir pernikahan dini yang dilakukan di desa tersebut masyarakat tidak peduli dengan dampak yang buruk yang akan di dapatkan yang mereka pahami sebagai orang tua menikah adalah suatu kewajiban maka apabila sudah ada kemauan pada anaknya maka mereka akan menikahkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irwanto ini merupakan bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata satu untuk memperoleh gelar sarjan hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2016.

Penelitian Dwi Irwanto terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis yaitu objek dan kemiripan latar belakang tempat penelitian. Perbedaan dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan oleh Dwi Irwanto yaitu sosiologi hukum Islam sedangkan penulis menggunakan sosiologi.

Zuni Savitri dengan judul skripsi “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec. Ngemplak Tahun 2011-2014).¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu pendekatan normative yuridis. Skripsi karya Zuni Savitri ini memuat sejauh mana BP4 KUA Kecamatan Ngemplak melaksanakan tugasnya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

¹⁵Zuni Savitri, “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec. Ngemplak Tahun 2011-2014)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), hlm ii.

Berdasarkan Hasil penelitiannya, KUA telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti masyarakat yang kurang memberikan ruang kepada BP4 kecamatan dan kurangnya komunikasi antara pengurus BP4 Kecamatan Ngemplak. Penelitian yang dilakukan oleh Zuni Savitri ini merupakan bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2015.

Penelitian Zuni Savitri terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis yaitu objek dan kemiripan latar belakang tempat penelitian. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti, *pertama* pendekatan yang digunakan berbeda Zuni Savitri menggunakan pendekatan normative yuridis sedangkan penulis menggunakan antropologi hukum, *Kedua* Zuni Savitri membahas tentang peran BP4 dalam mencegah usia dini, sedangkan penulis lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda dan bagaimana keharmonisan pasangan nikah muda tersebut setelah menikah.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Emil Durkheim, gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana daripada masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya.¹⁶ Sedangkan menurut Max Weber masyarakat tradisional memiliki tindakan non rasional, tanpa refleksi yang sadar ataupun perencanaan. Apabila diminta penjelasan, mereka hanya mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan bagi mereka.¹⁷

¹⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 99.

¹⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z Lawang (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 221.

Pemuda merupakan suatu perangkat yang bisa menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok, dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda di dalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, terkadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkannya. Sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus saling membantu dan bekerja agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera.

Terjadinya pernikahan usia muda pada daerah tertentu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah menjadi suatu budaya. sehingga sangat sulit untuk dapat menanamkan pandangan dalam memahami perubahan sesuai dengan peraturan yang ada untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat mengerti tentang tujuan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan akibat menikah pada saat belum memiliki kesiapan fisik atau mental dalam mengarungi rumah tangga.

Menurut Koentjaningrat ada tiga wujud kebudayaan,¹⁸ yaitu: *pertama*, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai norma, peraturan ,dan sebagainya, *kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Upaya penulis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua adalah menggunakan teori Talcot Parson, Asumsi Parsons bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem, yakni: *adaptation*, *goalattainment*, *integrasi* dan *latency*.

¹⁸ Intan Permata Sari, *Pengantar Antropologi*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 78.

Secara bersama–sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut:

1. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan–kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan– tujuan utamanya.
3. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L).
4. Latency (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola–pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.¹⁹

Adapun rumusan masalah kedua tentang keharmonisan, penulis akan uraikan berdasarkan cara kerja teori psikologi keluarga yang dicetuskan oleh Fathur Rahman. Teori ini mengasumsikan bahwa keluarga yang harmonis setidaknya terdapat lima aspek, yaitu: (1) memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan; (2) saling memiliki; (3) saling menghargai; (4) penuh kasih dan sayang; dan (5) saling mempercayai.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode studi kasus,²⁰ penelitian dilakukan secara

¹⁹George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Tri Wibowo B.S.(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm. 256.

²⁰ Studi kasus merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian pada

langsung kepada obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu tren nikah muda yang terjadi di desa Daleman kidul dan bagaimana keharmonisan pasangan muda di Desa Daleman Kidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-Kualitatif* yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti,²¹ kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mendeskripsikan tren nikah muda yang terjadi di Daleman Kidul dan memaparkan bagaimana cara pasangan nikah muda mempertahankan rumah tangga, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan dengan menggambarkan keadaan masyarakat ²²Penelitian ini menggunakan teori structural-Functional Talcott Parsons yaitu melihat tindakan sosial pada masyarakat, dalam hal ini yaitu meneliti mengenai pernikahan usia muda dan teori aspek-aspek keharmonisan Fathur Rahman untuk mengetahui keharmonisan pernikahan usia muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

suatu kasus secara insentif dan rinci. M. Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 102.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

²² Soerjono Soekanto, dkk, *Penekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian,²³ yaitu kasus nikah muda pada masyarakat desa Daleman Kidul yang sangat tinggi. Pernikahan usia muda di Daleman Kidul dilakukan turun temurun sampai sekarang.
- b. *Indepth Interview*, yaitu wawancara mendalam guna mendapat keterangan secara mendalam, terbuka, dan bebas secara lisan dan *face to face* dari responden dan informan.²⁴ Responden dalam penelitian ini 10 pasangan yang menikah muda, yaitu Ari dan Dian, Pilih dan Sri, Edy dan Giyati, Supadi dan Rismawati, Ahmad dan Elfi, Widodo dan Tri, Aan dan Ambarwati, Jarwanto dan Nuriyah, Suprihatin dan Haizal Muna, Eka dan Susi selanjutnya wawancara dengan Sunaryo selaku Kepala Desa Daleman Kidul, Mursyaroni selaku Kaur kesra Daleman Kidul, Parji selaku tokoh Agama dan Masyarakat Desa Daleman Kidul yaitu Sutrisno, Parji, Nyono, Agus, Sutras, Ponimin, Wahyu, Parini, Darmin, Narni dan Titik.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat Desa Daleman Kidul, Kecamatan

²³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

²⁴ M. Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

Pakis, Kabupaten Magelang yang menikah muda dan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersumber dari buku-buku hukum Islam, peraturan undang-undangan, sosiologi, majalah, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan nikah muda dan keharmonisan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif*²⁵ Atau dengan kata lain, menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Pada penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran umum sistematika penelitian yang dilakukan antara lain adalah bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang diteliti, kedua pokok masalah, pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang diteliti, ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian keempat, penjelasan perihal beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang diteliti, dan dituangkan dalam bentuk

²⁵ Analisis *kualitatif* berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm 37.

telaah pustaka . Kelima, Kerangka teori , pada sub bab ini penulis menjelaskan beberapa teori yang menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Keenam, metode penelitian kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian,yang mana harapan untuk mendapatkan data-data akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya.ketujuh adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan mengenai bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah bab II, pada bagian ini kami mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai segala hal yang masih ada kaitanya dengan nikah muda.Bab ini mengandung sub bab, diantaranya adalah menjelaskan mengenai perkawinan di Indonesia, usia pernikahan ,nikah muda dan problematika, dan terakhir nikah muda dan keharmonisan. Kemudian pada bab III dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik letak geografis, pengumpulan data melalui observasi maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan praktik tren nikah muda di desa Daleman Kidul.

Bab IV, pada bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti mencoba menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ini semua bertujuan untuk menunjukkan apa maksud yang dikehendaki dari apa faktor pernikahan usia muda dan apakah harmonis pasangan nikah muda dalam menjalani rumah tangga di desa Daleman Kidul. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran ,dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan ,dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebata pada

ruang lingkup penelitian ,tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Kesemuanya dikemas dalam bentuk bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan studi atas literatur-literatur yang berhubungan dengan tren nikah muda di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, maka penulis dapat merumuskan dua kesimpulan.

Pertama menurut teori *structural-functional* parsons bahwa masyarakat sebagai sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang masing-masing memiliki fungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat (1) *adaptation* sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat dan sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Dalam artian tradisi tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Daleman Kidul untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina, hamil di luar nikah dan hal-hal lain yang tidak diharapkan. (2) *goal attainment* yaitu tujuan menikah muda meringankan beban orang tua secara finansial karena setidaknya pasangan nikah muda di Desa Daleman Kidul sudah bisa bekerja dan berpenghasilan sendiri meskipun pas-pasan dan untuk menghindari pergaulan bebas seperti berzina atau hamil di luar nikah yang dikarenakan nafsu yang sudah berkobar-kobar. (3) *integration* Orang tua kedua belah pihak mendukung terjadinya pernikahan anaknya yang memilih untuk menikah muda, sebab orang tuanya pun dahulu menikah di usia muda, tokoh Agama dan tokoh masyarakat juga mendukung asalkan sudah cukup umur dalam undang-undang perkawinan yang menganjurkan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut menandakan adanya fungsi

integrasi. (4) *latency* pemeliharaan pola masyarakat. Perkawinan di usia muda terus terjadi di Desa Daleman Kidul disebabkan pasangan-pasangan nikah muda terdahulu mayoritas bertahan kehidupan rumah tangganya hingga saat ini. Selain itu, masyarakat Daleman Kidul meyakini bahwa perkawinan yang dilaksanakan saat usia cukup tua, maka dapat memperlambat regenerasi dan membuat orang tua lama menanggung beban anak-anaknya

Kedua, Pasangan Nikah Muda di Desa Daleman Kidul terbilang harmonis, karena sudah sesuai dengan teori aspek-aspek keharmonisan yang di cetuskan Fathur Rahman yaitu (1) memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan (2) saling memiliki (3) saling menghargai (4) saling penuh kasih dan sayang (5) saling mempercayai . Berdasarkan hal di atas, Lima aspek keharmonisan itulah yang selama ini diterapkan oleh pasangan yang menikah muda di Desa Daleman Kidul, karena dengan kelima aspek tersebut mereka membangun bahtera rumah tangga yang harmonis, meskipun mereka menikah muda dengan tingkat emosi yang masih labil atau belum matang mereka tetap berusaha mengerti satu sama lain atas kekurangan masing-masing dan menahan ego, ketika salah satu membuat kesalahan saling memaafkan satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan dua saran, yaitu:

1. Pemerintah harus mencari solusi agar pernikahan usia muda di minimalisir angka pernikahannya, sebab akan berpengaruh kepada Kesehatan dan pendidikan yang terputus apabila pernikahan usia muda ini terus terjadi.

2. Semua elemen masyarakat harus ikut serta dalam membangun masyarakat yang maju agar mempunyai pemuda pemudi bangsa yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Abi 'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Quṣwainī, Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

3. Fiqh / Usul Fiqh / Hukum

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi EkstraVaganza*, Bandung: Mujtahid, 2002.

Faridl, Miftah, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Irwanto, Dwi, "*Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.

Kusuma, M. Donny, "*Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Savitri, Zuni, "Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec. Ngemplak Tahun 2011-2014)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

4. Peraturan Perundang-undangan

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: P.T Dian Rakyat, 1986.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1976.

5. Jurnal

Djamilah dan Kartikawati, Reni, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2014.

Fitria, Desy Lailatul., dkk. "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.2 Nomor 6, November 2015.

Hasanah, Hasyim, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *Jurnal Sawwa*, Vol. 11 Nomor 2, April 2016.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku”, *Jurnal Yudisi*, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2016.

Sumbulah, Umi dan Jannah, Faridatul, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Prspektif Hukum dan Gender)”, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2012.

Wahyudin, G, “Aliran Struktural Fungsional: Konsepsi Radcliffe Brown”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 19 Nomor 2 Januari 2009.

6. Lain-Lain

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwaz, Abdul Wahhab Sayyid, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga Yang Sakinah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Blaser, Saranga Jain., dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo: Jakarta, 2005.

Crain, Willian, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Djalil, Basiq, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Jakarta: Qolbun Salim, 2007.

Hasyim, Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Lucyati, Alma, *Profil Kesehatan 2015*, Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2016.
- Mahmud, Syekh Ibrahim Bin Shaleh, *Kiat Membahagiakan Istri*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet. Ke-III, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
- Nasution, S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974
- Rahman, Fathur, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sari, Intan Permata, *Pengantar Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offset, 1986.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Jakarta: PT Tintamas, 1970.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-V, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, Muhammad Abdul, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaa, 1989.
- U.Maman, KH., dkk, *Metodelogi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- UNICEF, *Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Statistical Exploration*, 2006.
- Wahid, Mustafa Abdul, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islam I*, Alih Bahasa S.A. Zemool, Solo: Pustaka Mantiq, 20009.

Lampiran 1: Terjemahan Teks Al-Qur'an

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
II	26	17	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	26	18	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
	38	28	(23). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

			(menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24). Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian ...
--	--	--	--

Lampiran 2 : Terjemahan Teks Hadis

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
II	26	19	Aisyah berkata bahwasanya Nabi ditanya tentang seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, lalu Nabi SAW menjawab “permulaannya zina dan kesudahannya nikah, (karena) perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal”.
	26	20	Dari ‘Abdillah bin Yazid berkata Rasulullah Saw bersabda: Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang belum sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.

INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran 3

A. Data Penelitian

Peneliti : Mochammad Shiddiq
Nim : 17203010024
Fak/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : Tren Nikah Muda di Desa Daleman Kidul
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
Lokasi Penelitian : Kabupaten Magelang

B. Waktu Penelitian

1. Observasi Tanggal 27 Januari 2019 s/d 04 Maret 2019.
2. Wawancara 05 Maret s/d 02 Mei 2019.

C. Responden/Informan

1. Tokoh Agama
2. Kepala Desa Daleman Kidul
3. Kaur Kesra Daleman Kidul
4. Masyarakat Desa Daleman Kidul
5. Pasangan Nikah muda Desa Daleman Kidul

D. Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Apa arti pernikahan menurut Anda ?
2. Pada umur berapa anda menikah ?
3. Apakah anda menikah menuruti aturan undang-undang ?
4. Apakah Anda di jodohkan oleh orang tua anda?
5. Setelah menikah anda tinggal dimana?
6. Berapa rata-rata usia pernikahan di Desa Daleman Kidul?
7. Seberapa penting pendidikan formal menurut anda?
8. Bagaimana anda menjaga keharmonisan rumah tangga?
9. Apa kendala-kendala anda setelah menikah?

10. Apa mata pencaharian warga Desa Daleman Kidul?
11. Apa peran orang tua terhadap anak yang menikah usia muda?

Lampiran 4 : Data Informan 10 Pasangan Nikah Muda

No	Nama Pasangan	Alamat	Keterangan
1	Ari Anggar Kurniawan dan Dian Syafitri	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
2	Supadi dan Rismawati	Dusun Powan, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
3	Pilih Kuwat dan Sri Guritno	Dusun Daleman, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
4	Riyati Edy Kusno dan Giyati Nursanti	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
5	Ahmad Taufik dan Elfi	Dusun Kenaran, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
6	Widodo dan Tri Rahayu	Dusun Kenaran, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
7	Aan Diyanto dan Ambarwati	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
8	Jarwanto dan Nuriyah	Dusun Gumuk, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
9	Suprihatin dan Haizal Muna	Dusun Kenaran, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda
10	Eka dan Susi	Dusun Genting, Desa Daleman Kidul	Nikah Muda

Lampiran 5 : Data Informan Masyarakat Desa Daleman Kidul

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sunaryo	Dusun Powan, Desa Daleman Kidul	Kepala Desa Daleman Kidul
2	Mursyaroni	Dusun Kenaran, Desa Daleman Kidul	Kaur Kesra Desa Daleman Kidul
3	Sutrisno	Dusun Kenaran, Desa Daleman Kidul	Perangkat Desa Daleman Kidul
4	Parji	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Tokoh Agama, Desa Daleman Kidul
5	Nyono	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Kepala Dusun Sabrang Kidul
6	Agus Susila	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
7	Njatini	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
8	Sutras	Dusun Powan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
9	Ponimin	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
10	Wahyu	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
11	Parji	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
12	Parini	Dusun Powan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
13	Sapari	Dusun Powan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
14	Darmin	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
15	Narni	Dusun Dudan, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul
16	Titik	Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul	Masyarakat Desa Daleman Kidul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/881/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-178/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"TREN NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG"** kepada:

Nama : MOCHAMMAD SHIDDIQ
NIM : 17203010024
No.HP/Identitas : 089674599158/3211082107940003
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah

Waktu Penelitian : 27 Januari 2019 s.d 20 April 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 12 Maret 2019

Nomor : 070/111/16/2019
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **MOCHAMMAD SHIDDIQ**
Dusun Paseh RT.006 RW.002 Desa Paseh Kidul,
Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang Provinsi
Jawa Barat
Di

SUMEDANG

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor:
070/172/47/2019 Tanggal 11 Maret 2019, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian di
Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Penelitian di
Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : MOCHAMMAD SHIDDIQ
Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dusun Paseh RT.006 RW.002 Desa Paseh Kidul, Kecamatan
Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
No. Telephon : 089674599158
Penanggung Jawab : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum
Lokasi : Desa Daleman Kidul Kec. Pakis Kab. Magelang
Waktu : 11 Maret 2019 s.d 30Juni 2019
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Izin Penelitian dengan Judul :
**TREN NIKAH MUDA DI DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN
PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian agar Saudara Mengikuti Ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat peunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kepala Bappeda & Litbangda
Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

TRI PURWANTI, S.Sos

Pembina

NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri Penulis:

Nama : Mochammad Shiddiq, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 22 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Paseh Kidul, Kec. Paseh, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Jl Gempol Raya, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
Email : sidikdiksi6@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2001-2007 : SDN Sukamulya, Kab Sumedang, Prov. Jawa Barat.
2007-2010 : SMPN 1 Sumedang, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat.
2010-2013 : SMAN 3 Sumedang, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat.
2013-2017 : Strata 1 (S1), Universitas Islam Indonesia. D.I Yogyakarta.
2017-2019 : Strata 2 (S2), di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, D.I Yogyakarta.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shiddiq'.

Mochammad Shiddiq, S.H.
NIM. 17203010024